

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 239 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KOPERASI

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyediaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Kementerian Koperasi secara lengkap, akurat, cepat, dinamis serta terintegrasi, perlu melakukan perbaikan dan pengembangan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kementerian Koperasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan transformasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kementerian Koperasi yang bertugas melakukan perumusan kebijakan, pengembangan, dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koperasi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
 - 4. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825);

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KOPERASI.

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koperasi, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Teknis yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Pendukung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini.
- KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. merumuskan, menyempurnakan regulasi, dan kebijakan mengenai JDIH Kementerian Koperasi;
 2. mengoordinasikan perumusan, penyempurnaan, dan evaluasi regulasi dan kebijakan tentang JDIH Kementerian Koperasi;
 3. mengoordinasikan pengelolaan sistem JDIH Kementerian Koperasi;
 4. melaporkan kepada pengarah mengenai pelaksanaan JDIH Kementerian Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau sewaktu waktu apabila diperlukan; dan
 5. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan JDIH Kementerian Koperasi.
- KEEMPAT : Ketua Tim Pelaksana bertugas:
1. melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota tim pelaksana yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen dan informasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 2. melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan JDIH Kementerian Koperasi secara regular;
 3. meminta arahan dan masukan kepada penanggung jawab terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koperasi dalam upaya perbaikan dan akselerasi sistem; dan
 4. mengupload berita *terupdate* dalam perkembangan JDIH Kementerian Koperasi dan produk hukum yang berhubungan dengan hukum koperasi.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang akan digunakan Kementerian Koperasi sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. mengelola sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui *website* JDIH Kementerian Koperasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* JDIH Nasional;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi;
 - e. mencari dan mengumpulkan Peraturan atau Kebijakan yang berkaitan dengan Koperasi baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - f. mengumpulkan kebijakan yang berkaitan dengan Koperasi yang diterbitkan oleh masing-masing unit eselon 1 (satu);
 - g. melakukan evaluasi pengelolaan JDIH Kementerian Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - h. menyampaikan laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) pada Badan Pembinaan Hukum Nasional ; dan
 - i. melakukan tugas-tugas lain dalam rangka pengelolaan sistem JDIH Kementerian Koperasi.

- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melakukan pemindaian (*scanning*) Peraturan Perundang- undangan dan Kebijakan masing-masing unit eselon 1 (satu) yang dituangkan dalam bentuk file PDF;
 - c. mengunggah (*uploading*) file Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan masing-masing unit eselon 1 ke dalam situs web JDIH Kementerian Koperasi; dan
 - d. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2025



Tembusan:

1. Menteri Koperasi;
2. Wakil Menteri Koperasi;
3. Deputi di lingkungan Kementerian Koperasi;
4. Direktur Utama LPDB Kementerian Koperasi; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KEMENTERIAN KOPERASI
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK
 KERJA PENGELOLAAN JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM KEMENTERIAN KOPERASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KOPERASI

NO	NAMA	JABATAN UNIT	JABATAN DALAM TIM
1	Ahmad Zabadi	Sekretaris Kementerian	Pengarah
2	Lina Widiyastuti	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama	Penanggung Jawab
3	Ahmad Hafizh	Kepala Bagian Advokasi dan Penelaahan Hukum	Ketua Tim Pelaksana
4	Darmono	Kepala Biro Humas, Tata Usaha dan TI	Anggota
5	Wisnu Gunadi	Sesdep Deputi Talenta	Anggota
6	Emalia Suwartika	Kepala Bidang Bina JDIHN,BPHN,Kementerian Hukum	Anggota
7	Ferladi Candra Heraton	Kabag Perundang- undangan dan Kerjasama	Anggota
8	Fitara Anindita Tito	Kabag Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Dra. Ateukah Sandra	Analisis Hukum Ahli Madya	Anggota
10	Elsie Viana	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	Anggota
11	Riska Fadila Restu Putri	Staf Bagian Advokasi dan Pertimbangan Hukum	Anggota
12	Kartikasasi Ari.S	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama	Anggota
13	Wesli Yenni. R	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama	Anggota
14	Muhammad Faiz Faisal	Pengawasan Koperasi Ahli Pertama	Anggota

15	Ade Bachrudin	Staf Bagian Perundang-undangan dan Kerjasama	Anggota
16	Rohman Nuriski	Staf Bagian Advokasi dan Pertimbangan Hukum	Anggota
17	Amirullah	Staf Bagian Advokasi dan Pertimbangan Hukum	Anggota
18	Yan Dapari	Staf Bagian Advokasi dan Pertimbangan Hukum	Anggota



SEKRETARIS KEMENTERIAN,

AHMAD ZABADI, S.H., M.M.
NIP. 19680212 199303 1 001